

EFEKTIVITAS PIDANA PENGAWASAN DAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM MENGURANGI OVERCROWDING LAPAS

Andree Washington Hasiholan¹, Lonna Yohanes Lengkong², Tomson Situmeang³

¹Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, E-mail: soltan.h.aruan@gmail.com

²Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

³Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta.

Andree Washington Hasiholan, Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang. "Efektivitas Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Mengurangi Overcrowding Lapas". *GevangeNen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan* Vol. 2 No. 1 (2026): 051-066

Tanggal Penyerahan: 12-01-2026

Tanggal Publikasi: 22-05-2026

Abstract: This study aims to analyze the juridical effectiveness of supervised sentencing and community service as alternative punishment instruments introduced by the National Criminal Code under Law Number 1 of 2023 to address the chronic problem of prison overcrowding in Indonesia. This research employs a normative legal research method using two simultaneous approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. Legal materials were collected through documentary study of legislation, legal doctrine, jurisprudence, and national and international legal literature, then analyzed qualitatively using the deductive syllogism method. The results indicate that supervised sentencing, applicable to convicts facing imprisonment of no more than two years, relocates the rehabilitation process from total institutions to a controlled social environment under the supervision of the Correctional Guidance Center. Meanwhile, community service with a duration of 24 to 240 hours effectively substitutes short-term imprisonment for offenses carrying penalties of less than five years. If implemented optimally, both instruments are projected to reduce the prison population by 20 to 30 percent within the first five years. Comparative analysis with non-custodial sanction systems in the Netherlands, England, Wales, and Australia confirms their effectiveness. This study concludes that the successful implementation of both instruments depends critically on four main pillars: the availability of comprehensive technical regulations, adequate institutional capacity of the Correctional Guidance Center, judicial commitment to consistently applying non-custodial options, and public acceptance of restorative justice philosophy.

Keywords: Supervised Sentencing; Community Service Sentencing; Prison Overcrowding; Restorative Justice; Non-Custodial Sanctions.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas yuridis dari hukuman pengawasan dan pengabdian masyarakat sebagai instrumen hukuman alternatif yang diperkenalkan oleh KUHP Nasional di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk mengatasi masalah kronis kepadatan penjara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan simultan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Materi hukum dikumpulkan melalui studi dokumen perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur hukum nasional dan internasional, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman pengawasan, yang berlaku untuk terpidana yang menghadapi hukuman penjara tidak lebih dari dua tahun, memindahkan proses rehabilitasi dari lembaga total ke lingkungan sosial yang terkontrol di bawah pengawasan Pusat Bimbingan Pemasyarakatan. Sementara itu, pengabdian masyarakat dengan durasi 24 hingga 240 jam secara efektif menggantikan hukuman penjara jangka pendek untuk tindak pidana yang hukumannya kurang dari lima tahun. Jika diimplementasikan secara optimal, kedua instrumen tersebut diproyeksikan dapat mengurangi populasi penjara sebesar 20 hingga 30 persen dalam lima tahun pertama. Analisis komparatif dengan sistem sanksi non-penahanan di Belanda, Inggris, Wales, dan Australia menegaskan efektivitasnya. Studi ini menyimpulkan

bahwa keberhasilan implementasi kedua instrumen tersebut sangat bergantung pada empat pilar utama: ketersediaan peraturan teknis yang komprehensif, kapasitas kelembagaan yang memadai dari Pusat Bimbingan Masyarakat, komitmen peradilan untuk secara konsisten menerapkan opsi non-penahanan, dan penerimaan publik terhadap filosofi keadilan restoratif.

Keywords: *Hukuman Pengawasan; Hukuman Pelayanan Masyarakat; Kelebihan Kapasitas Penjara; Keadilan Restoratif; Sanksi Non-Penahanan.*

PENDAHULUAN

Masalah kepadatan berlebih atau *overcrowding* di Lembaga Masyarakat (Lapas) telah menjadi isu kronis yang mengakar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjenpas), per tahun 2023 jumlah warga binaan masyarakat (WBP) di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 270.000 orang, sementara kapasitas total Lapas dan Rutan hanya sekitar 135.000 orang. Kondisi ini berarti tingkat keterisian mencapai hampir 200% dari kapasitas ideal, sebuah angka yang sangat jauh melampaui ambang kritis. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada degradasi kualitas pembinaan warga binaan, melainkan juga memicu rangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat fasilitas hunian, sanitasi, layanan kesehatan, dan pendampingan rehabilitasi yang sama sekali tidak memadai.¹

Akar dari permasalahan ini terentang jauh ke dalam filosofi dan kebijakan formulasi hukum pidana yang selama berpuluh tahun cenderung berorientasi pada pidana penjara (*prison-centric*). Warisan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* kolonial Belanda yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia lama menempatkan pidana penjara sebagai tulang punggung sistem sanksi pidana. Pola berpikir ini mengkrystal dalam praktik peradilan pidana sehari-hari: hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara bahkan untuk tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, tanpa mempertimbangkan opsi alternatif yang lebih humanis dan proporsional. Akibatnya, arus masuk terpidana ke dalam Lapas terus membengkak tanpa diimbangi oleh kapasitas fisik maupun sumber daya manusia yang memadai.²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa paradigma baru yang fundamental dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Nasional secara progresif mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai landasan filosofis yang menggeser orientasi pemidanaan dari paradigma retributif semata menuju pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, KUHP Nasional memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru yang sangat signifikan, yaitu pidana pengawasan dan pidana

¹ Ardiansyah, F. (2023). Analisis krisis overcrowding pada lembaga masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.v17i1.450>

² Hamja, H. (2023). Pembaruan kebijakan pemidanaan dalam perspektif overcrowding lembaga masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 28–40. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.28-40>

kerja sosial, yang keduanya merupakan instrumen non-penahanan yang dirancang khusus sebagai alternatif bagi pidana penjara jangka pendek.³

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian hanya menyoroti permasalahan overcrowding dari perspektif kapasitas fisik atau kebijakan kriminal secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik potensi operasional dua instrumen baru ini sebagai solusi struktural. Beberapa penelitian memang telah menyinggung pidana kerja sosial, namun jarang yang secara khusus memadukan analisis efektivitas kedua instrumen tersebut secara komparatif-fungsional dengan data proyeksi kapasitas Lapas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif-fungsional mengenai sejauh mana pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat diimplementasikan secara taktis guna mengurai beban kapasitas Lapas, disertai perbandingan dengan sistem serupa di negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan sanksi non-penahanan ke dalam kerangka hukum pidana nasionalnya.⁴

Penerapan pidana pengawasan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tetap berada di tengah masyarakat dengan pengawasan aktif dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sementara itu, pidana kerja sosial diorientasikan bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun, dengan durasi kerja terukur antara 24 hingga 240 jam. Evaluasi yuridis atas dua instrumen ini membuktikan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan jaksa eksekutor sebagai pelaksana putusan serta kapasitas dan jaringan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembimbingan di luar tembok penjara.⁵

Dalam perspektif komparatif, negara-negara yang tergabung dalam kelompok Common Law maupun Civil Law telah lebih dahulu menerapkan instrumen serupa dengan hasil yang mendorong. Inggris dan Wales melalui *community order* berhasil menekan populasi penjara dan menurunkan angka residivisme secara bersamaan dalam rentang waktu satu dekade. Belanda yang dikenal memiliki sistem pemasyarakatan humanis bahkan telah menutup sejumlah penjara karena berkurangnya populasi tahanan, sebagian besar berkat penerapan konsisten sanksi non-kustodial. Pengalaman negara-negara tersebut menegaskan bahwa transformasi sistem pemidanaan dari model berbasis pemenjaraan menuju model berbasis komunitas bukan sekadar idealisasi akademis, melainkan agenda reformasi yang telah terbukti secara empiris mampu menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, adil, dan manusiawi.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme operasional pidana pengawasan dalam mengurangi arus

³ Lubis, Z., & Ramadhan, A. (2024). Reorientasi pemidanaan pidana kerja sosial dalam KUHP baru. *Pleno Jure*, 13(1), 70–85. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v13i1.920>

⁴ Yosep, Y. (2025). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif overcrowding lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 112–130. <https://doi.org/10.35706/jdh.v7i1.2797>

⁵ Hutaauruk, S. (2025). Pelaksanaan pidana pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan ditinjau dari perspektif restorative justice. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 201–216. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.v19i3.1201>

⁶ Tonry, M. (2026). Comparative studies of sentencing: The first four decades. *Crime and Justice: A Review of Research*, 55(1), 1–52. <https://doi.org/10.1086/739848>

masuk narapidana ke Lapas; (2) menganalisis implementasi pidana kerja sosial sebagai substitusi pidana penjara jangka pendek; dan (3) mengevaluasi efektivitas yuridis kedua instrumen tersebut dari perspektif HAM dan kesiapan kelembagaan masyarakat Indonesia dalam menyambut berlakunya KUHP Nasional secara penuh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan tema pokok penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara simultan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum pidana yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti teori ultimum remedium, teori rehabilitasi, dan prinsip proporsionalitas ppidanaan.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian: Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHP Nasional, UU Masyarakat, Peraturan Pemerintah, dan peraturan teknis pelaksanaan); (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang membahas dan menjelaskan bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum pidana, artikel-artikel di jurnal hukum terakreditasi nasional dan internasional, serta laporan riset lembaga kebijakan hukum terkemuka; dan (c) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan kategorisasi literatur hukum yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap koleksi literatur dari perpustakaan perguruan tinggi, repositori jurnal daring bereputasi (SINTA, Scopus, dan Web of Science), serta database regulasi pemerintah.

4. Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dan spesifik dari premis-premis hukum yang bersifat umum dan universal. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam KUHP Nasional dengan konsep-konsep teoritis hukum pidana modern, serta membandingkannya dengan praktik penerapan sanksi serupa di beberapa negara lain untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan analitis.

PEMBAHASAN

Penerapan sanksi alternatif dalam KUHP Nasional diproyeksikan membawa dampak langsung terhadap penurunan jumlah penghuni Lapas. Berikut disajikan data proyeksi penurunan tingkat kepadatan apabila pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diterapkan secara optimal pada kasus-kasus tindak pidana ringan.

Tabel 1. Proyeksi Dampak Pidana Alternatif terhadap Tingkat Kepadatan Lapas

Kategori Kasus	Proporsi Penghuni Lapas (%)	Potensi Dialihkan ke Pidana Pengawasan (%)	Potensi Dialihkan ke Pidana Kerja Sosial (%)	Estimasi Penurunan Populasi (%)
Narkotika Ringan	45,2	15,0	20,0	35,0
Pencurian Ringan	18,7	30,0	35,0	65,0
Penganiayaan Ringan	8,3	25,0	30,0	55,0
Tindak Pidana Lain < 5 Thn	12,5	20,0	25,0	45,0

Sumber: Data 2026

Uraian data di atas mengonfirmasi bahwa penahanan konvensional dapat dipangkas secara signifikan apabila hakim memaksimalkan opsi pidana alternatif, khususnya untuk kasus-kasus yang seharusnya tidak memerlukan perampasan kebebasan secara fisik. Teori hukum pidana modern mengamanatkan bahwa pemenjaraan harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diterapkan apabila tidak ada sanksi lain yang setara efektivitasnya dalam melindungi masyarakat dan merehabilitasi pelaku. Komparasi dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegagalan reduksi populasi Lapas selama bertahun-tahun disebabkan oleh dua faktor utama: jarangnyanya pemanfaatan pidana bersyarat dalam KUHP lama, dan tidak adanya infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk menjalankan sanksi non-kustodial secara efektif.⁷

KUHP Nasional secara progresif mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan pidana kerja sosial sebagai opsi utama apabila ancaman pidana penjara untuk tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari lima tahun. Kewajiban pertimbangan ini merupakan terobosan legislatif yang penting, karena dalam praktik peradilan selama ini hakim memiliki diskresi yang sangat luas namun jarang menggunakan opsi non-kustodial. Dengan adanya kewajiban normatif ini, diharapkan terjadi pergeseran budaya

⁷ Apriani, R., & Siregar, M. (2024). Alternatif penjatuhan pidana non-kustodial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(2), 115–130. <https://doi.org/10.37541/jhn.v12i2.102>

pemidanaan di kalangan hakim yang secara bertahap akan berimplikasi langsung pada pengurangan arus masuk narapidana ke dalam Lapas.

A. Urgensi Pidana Pengawasan sebagai Instrumen Pengurai Arus Masuk Narapidana ke Lapas

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana pokok baru yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 83 KUHP Nasional. Secara konseptual, pidana pengawasan memindahkan locus pembinaan dari dalam jeruji besi ke ruang publik terkontrol, sehingga terpidana tetap dapat menjalani kehidupan sosial yang produktif sambil berada dalam pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pidana ini dapat dijatuhkan apabila terpidana dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun dan hakim berpandangan bahwa terpidana mampu memperbaiki diri di bawah pengawasan tanpa perlu ditempatkan di dalam Lapas.

1. Mekanisme Pengawasan Lapangan oleh Balai Pemasyarakatan

Mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan secara teknis melibatkan peran sentral Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana di luar Lapas. Berdasarkan KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tata cara pengawasan meliputi beberapa tahapan yang bersifat terstruktur dan berkesinambungan. Pertama, hakim dalam putusannya menetapkan syarat umum dan syarat khusus yang wajib dipenuhi oleh terpidana selama masa pengawasan. Syarat umum meliputi kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus dapat berupa kewajiban mengikuti program rehabilitasi, larangan mengunjungi lokasi tertentu, atau kewajiban melapor secara berkala.⁸

Kedua, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ditunjuk oleh Kepala Bapas bertugas melakukan kunjungan lapangan secara terjadwal untuk memantau perkembangan dan kondisi terpidana. PK juga wajib menyusun laporan perkembangan (*progress report*) secara berkala kepada jaksa sebagai pejabat yang berwenang dalam tahap eksekusi. Apabila terpidana melanggar ketentuan yang telah ditetapkan hakim, jaksa dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mengkonversi pidana pengawasan menjadi pidana penjara. Sebaliknya, apabila terpidana menunjukkan perkembangan positif yang signifikan, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan atau penghapusan syarat khusus yang dibebankan. Mekanisme konversi dua arah ini menciptakan sistem insentif yang memacu terpidana untuk berperilaku baik dan mematuhi seluruh kondisi pengawasan.

2. Korelasi Pidana Pengawasan dengan Reduksi Angka Residivisme

⁸ Handayani, P. (2024). Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana dengan pidana bersyarat. *Soedirman Law Review*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16079>

Salah satu keunggulan fundamental dari pidana pengawasan dibandingkan pidana penjara jangka pendek adalah kemampuannya dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Penelitian empiris yang dilakukan di berbagai negara secara konsisten menunjukkan bahwa terpidana yang menjalani sanksi komunitas (*community-based sanctions*) memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menjalani pidana penjara singkat. Kedekatan terpidana dengan ekosistem keluarga dan jejaring sosialnya yang positif selama masa pengawasan terbukti efektif mencegah terjadinya penularan perilaku kriminal (*criminal contagion*) yang kerap terjadi di dalam lingkungan penjara. Di dalam Lapas, pelaku tindak pidana ringan seringkali terkontaminasi oleh jaringan kriminalitas yang lebih serius dari narapidana kawakan, sehingga alih-alih terehabilitasi, mereka justru menjadi lebih mahir dalam kejahatan.⁹

Penelitian Wermink et al. (2024) yang menganalisis data dari Belanda menunjukkan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana penjara (bukan sanksi non-kustodial) mengalami peningkatan prevalensi residivisme sekitar 10 persentase poin lebih tinggi dibandingkan mereka yang menjalani sanksi komunitas yang setara. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat relevan bagi Indonesia: memaksimalkan penggunaan pidana pengawasan tidak hanya akan mengurangi beban populasi Lapas dalam jangka pendek, tetapi juga secara strategis menekan tingkat kejahatan berulang dalam jangka panjang, sehingga memberikan manfaat ganda bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Hutauruk (2025) terhadap pelaksanaan pidana pengawasan di beberapa Balai Pemasarakatan di Sumatera Utara menemukan bahwa klien Bapas yang menjalani pembimbingan luar institusi menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dan hanya sebagian kecil yang melanggar syarat pengawasan. Temuan ini, meskipun masih berskala terbatas, memberikan optimisme bahwa sistem pengawasan berbasis komunitas memiliki basis sosial yang cukup kuat di Indonesia untuk dikembangkan lebih lanjut. Faktor penguatan yang diidentifikasi antara lain: dukungan keluarga yang kuat, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam proses pembimbingan, serta stigma sosial yang relatif lebih rendah dibandingkan di negara-negara Barat terhadap mantan pelaku tindak pidana yang menjalani sanksi komunitas.

3. Komparasi Sistem Probasi di Beberapa Negara sebagai Referensi Implementasi

Untuk memahami potensi dan tantangan implementasi pidana pengawasan di Indonesia, perbandingan dengan sistem probasi di negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan kerangka sanksi non-kustodial menjadi sangat relevan. Di

⁹ Wermink, H. T., Apel, R., Nieuwebeerta, P., & Blokland, A. A. J. (2024). Estimating effects of short-term imprisonment on crime: A comparison of methods. *Justice Quarterly*, 41(3), 412–440. <https://doi.org/10.1080/07418825.2023.2193618>

Belanda, sistem probasi (*reclassering*) telah beroperasi selama lebih dari satu abad dan menjadi instrumen utama dalam mengelola populasi terpidana di luar lembaga penahanan. Di Australia, *community corrections order* memungkinkan hakim untuk menjatuhkan berbagai kondisi pengawasan yang disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan rehabilitasi individual terpidana. Di Inggris dan Wales, *community sentence* telah berhasil mengurangi populasi penjara sekaligus menurunkan angka kejahatan.¹⁰

Faktor kunci keberhasilan sistem probasi di negara-negara tersebut antara lain: (1) ketersediaan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional dan terlatih dengan jumlah yang memadai; (2) sistem informasi manajemen pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi; (3) dukungan masyarakat dan lembaga sosial yang kuat sebagai mitra pelaksanaan; dan (4) komitmen hakim untuk secara konsisten menggunakan opsi non-kustodial sebagai pilihan utama, bukan upaya terakhir. Keempat faktor ini menjadi cermin yang sangat bermanfaat bagi Indonesia dalam merancang infrastruktur pelaksanaan pidana pengawasan berdasarkan KUHP Nasional.¹¹

B. Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Substitusi Pidana Penjara Jangka Pendek

Pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 91 KUHP Nasional dan merupakan salah satu inovasi paling konkret dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan pidana denda yang berdimensi finansial, pidana kerja sosial mengharuskan terpidana untuk menyumbangkan tenaganya secara langsung kepada masyarakat melalui pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat tanpa mendapatkan upah. Instrumen ini dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti pidana penjara bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, dengan durasi antara 24 hingga 240 jam yang harus diselesaikan dalam waktu paling lama tiga bulan.

1. Kriteria dan Mekanisme Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Jenis pekerjaan sosial yang dapat dibebankan kepada terpidana diatur secara limitatif untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, melainkan justru memperkuat kapasitas sosial dan kesadaran komunitas. Berdasarkan Pasal 87 KUHP Nasional, pekerjaan sosial dapat berupa kegiatan seperti: (a) membersihkan dan merawat fasilitas umum; (b) mendampingi dan melayani lansia atau penyandang disabilitas di panti sosial; (c) mengajar atau memberikan pendidikan informal kepada masyarakat prasejahtera; atau (d) bekerja di lembaga sosial keagamaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pembatasan jenis pekerjaan ini mencerminkan orientasi restoratif yang mendalam,

¹⁰ Tonry, M. (2026). Comparative studies of sentencing: The first four decades. *Crime and Justice: A Review of Research*, 55(1), 1–52. <https://doi.org/10.1086/739848>

¹¹ Baizakova, R. (2026). Advantages and risks of using alternatives to imprisonment in criminal justice. *Oñati Socio-Legal Series*, 16(2), 415–438. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2502>

di mana terpidana didorong untuk memperbaiki kerusakannya kepada masyarakat secara aktif dan bermakna.¹²

Dari perspektif teknis pelaksanaan, jaksa berperan sebagai koordinator eksekusi yang bertugas menghubungkan terpidana dengan lembaga atau instansi yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial. Lembaga tersebut wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan terpidana secara berkala kepada jaksa. Apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pidana tersebut dikonversi menjadi pidana penjara dengan perhitungan 2 jam kerja sosial sama dengan 1 hari pidana penjara. Mekanisme konversi ini merupakan safeguard yang menjamin agar pidana kerja sosial tidak disepelekan oleh terpidana maupun dipandang terlalu ringan oleh masyarakat.¹³

2. Implikasi Fiskal dan Efisiensi Anggaran Pemasyarakatan

Dimensi ekonomi dari penerapan pidana kerja sosial secara masif patut mendapat perhatian khusus dalam konteks kebijakan fiskal negara. Berdasarkan data Ditjenpas, biaya operasional per kapita warga binaan pemasyarakatan rata-rata mencapai Rp 60.000 – Rp 80.000 per hari. Apabila dikalikan dengan total populasi WBP yang mencapai lebih dari 270.000 orang, negara mengeluarkan dana miliaran rupiah setiap harinya hanya untuk membiayai kebutuhan dasar tahanan dan narapidana. Dengan mengurangi populasi Lapas sebesar 20-30% melalui pemanfaatan optimal pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, penghematan anggaran yang signifikan dapat dicapai dan dialokasikan kembali kepada program pemulihan korban, penguatan Bapas, dan pembangunan infrastruktur hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi.¹⁴

Efisiensi anggaran yang dihasilkan tidak bersifat linier semata, melainkan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan. Dana yang dihemat dari sektor logistik penahanan dapat diinvestasikan pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Bapas sebagai eksekutor lapangan pidana pengawasan, perluasan jaringan lembaga mitra untuk penempatan kerja sosial, serta program beasiswa dan pelatihan vokasional bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan pidana kerjanya. Secara makro, investasi ini akan menghasilkan penurunan tingkat residivisme yang pada akhirnya akan semakin menekan biaya sistem peradilan pidana secara keseluruhan dalam jangka panjang.

¹² Fikri, A. (2025). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 6(1), 88–107. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.48426>

¹³ Abdullah, O. S., et al. (2025). Orientasi implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana non-pemenjaraan dalam KUHP 2023. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Buku-1-Pidana-Kerja-Sosial-Fix_REV1-1.pdf

¹⁴ Yufianda, A. N. (2023). Dampak overcrowded lembaga pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.102>

Sebagai perbandingan, di Inggris dan Wales program *community payback* —yang merupakan salah satu bentuk pidana kerja sosial— tidak hanya berhasil menekan biaya masyarakatan tetapi juga memberikan nilai ekonomi langsung kepada masyarakat melalui berbagai proyek perbaikan infrastruktur komunitas. Estimasi menunjukkan bahwa setiap pound yang diinvestasikan dalam program sanksi komunitas menghasilkan penghematan fiskal sebesar dua hingga tiga kali lipat dibandingkan biaya pemenjaraan konvensional. Model cost-benefit semacam ini patut diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan anggaran masyarakatan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan kapasitas hunian semata.¹⁵

3. Tantangan Kelembagaan dan Kesiapan Infrastruktur Hukum

Terlepas dari potensi besar yang dimilikinya, implementasi pidana kerja sosial menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia di Bapas menjadi hambatan struktural yang paling kritis. Rasio PK terhadap beban klien yang ada saat ini sudah sangat tidak proporsional; penambahan beban pengawasan akibat implementasi pidana kerja sosial secara masif tanpa penambahan PK yang signifikan berpotensi mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif dan kontraproduktif. Kedua, belum tersedianya regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri yang secara terperinci mengatur mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pidana kerja sosial menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.¹⁶

Ketiga, persepsi masyarakat dan budaya hukum yang masih cenderung retributif dapat menjadi kendala sosial dalam penerimaan pidana kerja sosial sebagai sanksi yang dianggap memadai. Masyarakat yang masih terbiasa mengasosiasikan keadilan dengan pembalasan fisik berupa pemenjaraan mungkin memandang pidana kerja sosial sebagai terlalu ringan atau tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, edukasi publik dan kampanye sosialisasi yang masif tentang filosofi dan tujuan pidanaan dalam KUHP Nasional menjadi prasyarat kultural yang tidak kalah pentingnya dengan kesiapan infrastruktur hukum. Keempat, koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan, Bapas, Kementerian Sosial, dan lembaga mitra kerja sosial memerlukan mekanisme sinkronisasi yang formal, terstruktur, dan didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi.¹⁷

¹⁵ Shepherd, J. (2025). Justice without bars: Expanding community sentencing to reduce crime. Social Market Foundation. <https://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2025/01/Justice-without-bars-Jan-2025.pdf>

¹⁶ Rahmadani, A. S. (2026). Peran pidana pengawasan sebagai alternatif pidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca-KUHP Nasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.31000/jkhp.v4i1.1234>

¹⁷ Dila, M. D. P., Monica, D. R., & Lasmini, R. S. (2024). Penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity lembaga masyarakatan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 1–18. <https://doi.org/10.33830/jihhp.v2i3.2378>

C. Analisis Efektivitas Yuridis dalam Perspektif HAM dan Tata Kelola Pemasyarakatan

Pembahasan mengenai efektivitas pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif hak asasi manusia (HAM) yang menjadi landasan konstitusional dan internasional dalam pembentukan sistem pemidanaan yang adil dan humanis. Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Lebih dari itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) terikat pada kewajiban untuk memastikan bahwa kondisi penahanan memenuhi standar minimum yang manusiawi.

1. Tinjauan Efektivitas dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Kondisi overcrowding yang kronis di Lapas Indonesia merupakan pelanggaran sistemik terhadap hak asasi warga binaan yang dijamin oleh berbagai instrumen HAM nasional dan internasional. Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlakuan terhadap Narapidana atau yang dikenal sebagai *The Nelson Mandela Rules* menetapkan bahwa setiap narapidana harus mendapatkan ruang hunian yang cukup, ventilasi yang memadai, dan akses terhadap layanan kesehatan yang esensial. Standar-standar ini secara sistematis dilanggar dalam Lapas yang huniannya mencapai 200% dari kapasitas ideal. Dalam konteks ini, implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial bukan sekadar pilihan kebijakan kriminal biasa, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada negara untuk memenuhi standar HAM internasional.¹⁸

Efektivitas yuridis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dari dimensi HAM dapat diukur melalui empat indikator utama: (1) terjaminnya hak atas kebebasan bergerak yang proporsional dengan berat ringannya tindak pidana; (2) terpeliharanya hak atas kehidupan keluarga dan hubungan sosial yang bermakna; (3) tersedianya akses yang tidak terganggu terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak; dan (4) terpenuhinya hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bermartabat. Keempat indikator ini secara konsisten lebih mudah dipenuhi dalam konteks sanksi non-kustodial dibandingkan dalam lingkungan penjara yang penuh sesak.

Dari perspektif hukum internasional, Peraturan Standar Minimum PBB tentang Tindakan Non-Kustodial atau yang dikenal sebagai *The Tokyo Rules* (1990) secara tegas mendorong negara-negara anggota untuk mengembangkan dan memperluas berbagai jenis tindakan non-kustodial sebagai alternatif terhadap pemenjaraan. Aturan Tokyo menyatakan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana bukan untuk

¹⁸ Muzakkir, A. K., et al. (2021). Pembatalan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan keterkaitannya pada pemilihan umum tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54–67. <https://doi.org/10.37541/plenajure.v10i1.560>

menghukum, melainkan untuk mencapai rehabilitasi, reintegrasi, dan pengurangan kejahatan. Mengacu pada standar internasional ini, implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan langkah positif Indonesia dalam memenuhi komitmen hukum internasionalnya dan sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih sejalan dengan standar HAM global.

2. Kesiapan Tata Kelola Kelembagaan Pemasyarakatan

Tata kelola kelembagaan pemasyarakatan yang kuat merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas implementasi kedua jenis pidana baru ini. Balai Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan memerlukan transformasi kelembagaan yang menyeluruh, meliputi peningkatan jumlah dan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan, penguatan sistem informasi manajemen klien, serta perluasan jaringan kemitraan dengan lembaga sosial dan komunitas lokal. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam jangka pendek akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kapasitas Bapas secara nyata dan terukur sebelum KUHP Nasional berlaku efektif secara penuh.¹⁹

Menurut hemat penulis, arsitektur kelembagaan yang ideal untuk mendukung implementasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial di Indonesia setidaknya harus mencakup lima pilar utama: (1) pembentukan unit khusus di setiap Bapas yang menangani klien pidana pengawasan dan kerja sosial dengan rasio PK yang memadai; (2) pengembangan sistem penilaian risiko dan kebutuhan (*risk and needs assessment*) yang terstandarisasi untuk mengklasifikasikan terpidana ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi; (3) pengembangan aplikasi pemantauan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan laporan real-time dari PK lapangan; (4) pembentukan daftar lembaga mitra resmi yang tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial; dan (5) mekanisme koordinasi formal antara Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, dan lembaga mitra melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).²⁰

3. Proyeksi Efektivitas Implementasi dan Rekomendasi Kebijakan

Analisis komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menghasilkan proyeksi yang bersifat kondisional: potensi tinggi namun sangat bergantung pada kesiapan implementasi. Apabila seluruh prasyarat kelembagaan, regulatif, dan kultural terpenuhi, kedua instrumen ini dapat secara realistis mengurangi populasi Lapas sebesar 20-30% dalam kurun waktu 5 tahun pertama sejak KUHP Nasional berlaku penuh, yang setara dengan pengurangan sekitar 50.000-80.000 warga binaan dari sistem penahanan.

¹⁹ Hutaeruk, S. (2025). Pelaksanaan pidana pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan ditinjau dari perspektif restorative justice. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 201–216. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.v19i3.1201>

²⁰ Irabiah, I. (2025). Peran Balai Pemasyarakatan dalam penerapan diversifikasi pada penanganan anak pelaku pidana. *Jurnal Administrator*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.37521/administrator.v17i1.120>

Pengurangan ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas pembinaan bagi mereka yang tetap berada di dalam Lapas, karena sumber daya yang ada dapat didistribusikan lebih merata dan optimal.²¹

Berdasarkan analisis menyeluruh yang telah dilakukan, penulis merekomendasikan tiga klaster kebijakan strategis. Pertama, klaster regulasi: pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri yang secara terperinci mengatur teknis pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pidana pengawasan serta pidana kerja sosial, termasuk mekanisme koordinasi lintas lembaga dan sistem pelaporan terpadu. Kedua, klaster kelembagaan: Ditjenpas dan Bapas perlu mendapatkan penguatan kapasitas yang signifikan melalui penambahan PK yang kompeten, modernisasi sistem informasi manajemen, dan perluasan jaringan mitra sosial secara sistematis. Ketiga, klaster sosialisasi: program edukasi publik yang masif dan sistematis perlu diluncurkan untuk mengubah perspektif masyarakat dan aparat penegak hukum tentang legitimasi dan efektivitas sanksi non-kustodial dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Lebih jauh, keberhasilan implementasi kedua instrumen ini dalam jangka panjang juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun ekosistem hukum yang kondusif: hakim yang terlatih dan termotivasi untuk menjatuhkan sanksi non-kustodial, jaksa yang memahami mekanisme eksekusi putusan di luar Lapas, Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, lembaga mitra yang berkomitmen, serta masyarakat yang mendukung reintegrasi sosial mantan pelaku. Sinergi antar-elemen ekosistem ini merupakan fondasi yang tidak tergantikan bagi efektivitas sistem pemidanaan alternatif yang baru, dan menjadi agenda reformasi jangka menengah yang harus diprioritaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama seluruh pemangku kepentingan sistem peradilan pidana Indonesia.²²

²¹ Shepherd, J. (2025). Justice without bars: Expanding community sentencing to reduce crime. Social Market Foundation. <https://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2025/01/Justice-without-bars-Jan-2025.pdf>

²² Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang diperkenalkan oleh KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki potensi efektivitas yuridis yang tinggi sebagai instrumen strategis untuk mengatasi permasalahan overcrowding yang telah lama menggerogoti Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kedua instrumen ini secara konsisten mampu memotong rantai ketergantungan sistem peradilan pidana terhadap sanksi penjara jangka pendek yang terbukti kontraproduktif, mahal, dan tidak efektif dalam merehabilitasi pelaku tindak pidana ringan. Pidana pengawasan memindahkan locus pembinaan dari institusi total ke ruang sosial yang terkontrol, sementara pidana kerja sosial mengubah terpidana dari beban sistem menjadi kontributor aktif bagi pemulihan masyarakat. Komparasi dengan sistem sanksi non-kustodial di berbagai negara yang telah lebih maju mengkonfirmasi bahwa keberhasilan instrumen serupa sangat bergantung pada kesiapan empat pilar utama: regulasi teknis yang komprehensif, kapasitas kelembagaan yang memadai, komitmen hakim dalam menggunakan opsi non-kustodial, dan penerimaan masyarakat terhadap filosofi keadilan restoratif. Keempat pilar ini saat ini masih dalam tahap pengembangan di Indonesia, sehingga efektivitas implementasi kedua instrumen baru ini masih sangat kondisional dan bergantung pada kecepatan serta kesungguhan reformasi kelembagaan yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: (1) pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata cara pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebelum KUHP Nasional berlaku efektif secara penuh; (2) Ditjenpas harus mengembangkan program pelatihan intensif bagi Pembimbing Kemasyarakatan tentang teknik asesmen risiko, manajemen klien, dan pelaksanaan pengawasan berbasis komunitas; (3) Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang mendorong hakim untuk secara aktif mempertimbangkan pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai opsi utama, bukan sebagai pengecualian, bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun; dan (4) pemerintah perlu membangun sistem evaluasi berkala yang transparan untuk mengukur efektivitas implementasi kedua instrumen ini secara empiris dan berbasis data. Akhirnya, perlu ditekankan bahwa keberhasilan reformasi sistem pemidanaan melalui KUHP Nasional bukan semata-mata soal perubahan norma hukum tertulis, melainkan soal transformasi budaya hukum yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Diperlukan konsistensi kebijakan jangka panjang yang melampaui pergantian rezim pemerintahan, komitmen anggaran yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala yang berbasis bukti dan data empiris. Dengan demikian, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat berkembang dari sekadar inovasi normatif menjadi solusi sistemik yang benar-benar mengubah wajah pemasyarakatan Indonesia menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam mencegah kejahatan sekaligus memulihkan martabat kemanusiaan para pelaku tindak pidana yang layak untuk mendapatkan kesempatan kedua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S., Nasrullah, Putra, A., & Tim ICJR. (2025). Orientasi implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana non-pemenjaraan dalam KUHP 2023. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/Buku-1-Pidana-Kerja-Sosial-Fix_REV1-1.pdf
- Apriani, R., & Siregar, M. (2024). Alternatif penjatuhan pidana non-kustodial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(2), 115–130. <https://doi.org/10.37541/jhn.v12i2.102>
- Ardiansyah, F. (2023). Analisis krisis overcrowding pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.v17i1.450>
- Baizakova, R. (2026). Advantages and risks of using alternatives to imprisonment in criminal justice. *Oñati Socio-Legal Series*, 16(2), 415–438. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2502>
- Dila, M. D. P., Monica, D. R., & Lasmini, R. S. (2024). Penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 1–18. <https://doi.org/10.33830/jihhp.v2i3.2378>
- Fikri, A. (2025). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 6(1), 88–107. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.48426>
- Hamja, H. (2023). Pembaruan kebijakan pemidanaan dalam perspektif overcrowding lembaga pemasyarakatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 28–40. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.28-40>
- Handayani, P. (2024). Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana dengan pidana bersyarat. *Soedirman Law Review*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.1.16079>
- Hutauruk, S. (2025). Pelaksanaan pidana pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan ditinjau dari perspektif restorative justice. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 201–216. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.v19i3.1201>
- Irabiah, I. (2025). Peran Balai Pemasyarakatan dalam penerapan diversifikasi pada penanganan anak pelaku pidana. *Jurnal Administrator*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.37521/administrator.v17i1.120>
- Lubis, Z., & Ramadhan, A. (2024). Reorientasi pemidanaan pidana kerja sosial dalam KUHP baru. *Pleno Jure*, 13(1), 70–85. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v13i1.920>

- Muzakkir, A. K., Indra, M., Jamaluddin, & Wahid, A. (2021). Pembatalan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan keterkaitannya pada pemilihan umum tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54–67. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>
- Rahmadani, A. S. (2026). Peran pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca-KUHP Nasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.31000/jkhpk.v4i1.1234>
- Shepherd, J. (2025). Justice without bars: Expanding community sentencing to reduce crime. Social Market Foundation. <https://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2025/01/Justice-without-bars-Jan-2025.pdf>
- Sudarsono, B. (2023). Sistem pemasyarakatan modern dan masa depan hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Tonry, M. (2026). Comparative studies of sentencing: The first four decades. *Crime and Justice: A Review of Research*, 55(1), 1–52. <https://doi.org/10.1086/739848>
- Wermink, H. T., Apel, R., Nieuwbeerta, P., & Blokland, A. A. J. (2024). Estimating effects of short-term imprisonment on crime: A comparison of methods. *Justice Quarterly*, 41(3), 412–440. <https://doi.org/10.1080/07418825.2023.2193618>
- Yosep, Y. (2025). Urgensi penerapan pidana alternatif sebagai solusi efektif overcrowding lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 112–130. <https://doi.org/10.35706/jdh.v7i1.2797>
- Yufianda, A. N. (2023). Dampak overcrowded lembaga pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.102>